



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 06 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Peningan, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 06 Mei 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 20 Mei 1997, dengan status perkawinan
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat
sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak,
yang bernama: Anak I, tempat tanggal lahir Bekasi, 16 November

1997, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang sudah menikah;

2.1 Anak II, tempat tanggal lahir Bekasi, 01 November 2002,
Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;

2.2 Anak III, tempat tanggal lahir Bekasi, 13 April 2010, Laki-
laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Tergugat;

2.3 Anak III, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 September 2017,
Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA
BARAT, lebih kurang selama 27 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat
tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2021 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni
2023 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan
Tergugat tetap di rumah milik bersama) antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk
kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bekasi Timur Kota Bekasi xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 20 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Niliana binti Sukarto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang membina rumah tangga di rumah bersama, sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I, umur 27 tahun, yang sekarang sudah menikah, Anak II, umur 22 tahun, Anak III, umur 14 tahun, serta Anak IV, umur 7 tahun, ketiga anak tersebut sekarang Tergugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 14 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat perhitungan masalah nafkah, kalau Tergugat gaji dan memberi nafkah Penggugat harus

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukup-cukupkan nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga;

- bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri, hanya mendengar dari cerita saudara kandung saksi yang tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada 6 (enam) bulan lalu ketika Penggugat meminta ijin pulang ke rumah orangtua Penggugat karena ayah kandung Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan, sehingga Penggugat tetap pergi tanpa ijin Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai dengan ayah kandung Penggugat meninggal Tergugat tidak pernah menghubungi atau datang, sehingga sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Lidarti binti H. Burhani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama, sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I, umur 27 tahun, yang sekarang sudah menikah, Anak II, umur 22 tahun, Anak III, umur 14 tahun, serta Anak IV, umur 7 tahun, ketiga anak tersebut sekarang Tergugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak melihat sendiri Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hanya melihat bekas kekerasan di badan Penggugat yaitu nampak lebam-lebam;
- bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu, sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat (*verstek*);

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang lalu, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 06 Mei 1997, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui penyebabnya dari cerita oranglain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta belum ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat hanya adanya nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui penyebabnya dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta belum ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat hanya adanya nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak pernah mengetahui (melihat dan mendengar) Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar oleh karena terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya diketahui oleh kedua saksi tersebut dari cerita Penggugat atau oranglain, selain itu kedua saksi berbeda keterangan mengenai berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat. Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut belum memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat walaupun telah terjadi berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam upaya untuk memperkuat pernikahan dan mempersukar perceraian, Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izzah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	79.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	249.500,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Mna